



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2020

T E N T A N G

PELAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*  
BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya transparansi akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara serta sebagai pedoman dalam Pelaporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pelaporan Realisas Keuangan Dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 110);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 313).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Utara yang merupakan suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah tim yang mengelola fungsi kesekretariatan dan system informasi pelaporan pembangunan daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD Kabupaten Konawe Utara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia/Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.



17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran dalam hal menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Admin Pelaporan Pembangunan OPD adalah personil yang ditunjuk oleh OPD untuk mengumpulkan dan melaporkan realisasi belanja dan fisik kedalam aplikasi/system pelaporan pembangunan daerah.
19. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
23. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
28. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
29. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.



30. Efisien merupakan derajat hubungan antara pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
31. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
32. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
33. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat TEPRRA adalah tim yang dibentuk untuk memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan berkala realisasi anggaran dan program di tingkat OPD lingkup Pemerintah Daerah.
34. Pejabat Penghubung Kabupaten Konawe Utara adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan pelaporan dan koordinasi TEPRRA Kabupaten Konawe Utara dengan TEPRRA Pusat.
35. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
36. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
37. Konsolidasi adalah perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat perhubungan untuk bersama-sama secara terpadu dan memiliki satu tujuan yang sama.
38. Laporan realisasi anggaran merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik dari OPD.
39. Periode pelaporan bulanan berjalan adalah waktu penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaporan realisasi keuangan dan fisik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penjelasan Umum
2. Format laporan realisasi keuangan dan fisik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah beserta penjelasan pengisian format.

Bagian Keempat  
Cakupan Laporan

Pasal 4

Cakupan Laporan meliputi :

1. Cakupan laporan realisasi keuangan meliputi Rincian Kegiatan, Rincian Pagu Anggaran berdasarkan sumber dana dan lokasi kegiatan APBD, Aktifitas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kurva S.
2. Cakupan laporan realisasi fisik meliputi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daftar Paket Lelang, Pantau Lelang, dan Hasil Lelang Kegiatan Strategis.

BAB II  
PENGENDALIAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta belanja.
- (2) Kepala OPD melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD.

Pasal 6

Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan  
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD

Pasal 7

- (1) Bupati Melakukan pemantauan pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala OPD melakukan pemantauan pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target fisik, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan bulanan.

#### Pasal 8

- (1) Seluruh Kepala OPD menyusun laporan bulanan dalam rangka pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam penyusunan laporan bulanan tersebut, Kepala OPD dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) OPD yang dibentuk di OPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Tim TEPRA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Admin Pelaporan Pembangunan OPD yang bertugas mengimput laporan bulanan OPD kedalam aplikasi pelaporan pembangunan daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah menyusun laporan bulanan pemerintah daerah dengan menggunakan laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Untuk kelancaran dalam penyusunan rekap laporan bulanan tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 10

Pengawasan Pelaksanaan Realisasi Keuangan dan fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Bentuk dan isi dari laporan bulanan disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 02 JANUARI 2020

 BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 02 JANUARI 2020

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 328